



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021-2036
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sanggau Tahun 2021-2036;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021-2036.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sanggau untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2036.
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta

multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat objek daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala kabupaten yang terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan areal tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
10. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata lintas kabupaten kota yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Perwilayahan Pembangunan adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pengembangan pariwisata kabupaten dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
12. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

13. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk menciptakan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan dan melaksanakan aktifitas kepariwisataan di destinasi wisata.
14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha wisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
17. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
20. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
21. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RIPPARKAB mempunyai kedudukan sebagai:

- a. penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang Pariwisata dan rencana strategis Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata; dan
- c. dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 3

RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi wilayah administratif Daerah dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan daerah lain dan Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2036.
- (3) Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah terwujudnya Pariwisata Kabupaten Sanggau yang berdaya saing.
- (4) Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempuh melalui 4 (empat) misi Pembangunan Kepariwisata, yaitu:
 - a. meningkatkan kualitas Destinasi Pariwisata;
 - b. mengembangkan Pemasaran Pariwisata;

- c. mengembangkan zona kreatif; dan
 - d. meningkatkan kapasitas sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (5) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. mempersiapkan Daerah sebagai tujuan Wisata atau Destinasi Pariwisata di Indonesia yang handal dan berkualitas, melalui pengembangan wilayah dan pengembangan daya tarik Pariwisata yang didasarkan pada keinginan pasar dengan tetap mempertahankan kearifan lokal dan kualitas lingkungan alam serta budaya;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas DTW agar memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dari daerah lain; dan
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan Pariwisata.
- (6) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. perluasan lapangan berusaha dan kesempatan kerja melalui peningkatan kunjungan Wisatawan, peningkatan lama tinggal Wisatawan, dan peningkatan belanja Wisatawan; dan
 - c. peningkatan produk domestik regional bruto di bidang Kepariwisata.
- (7) Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2036 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menjadi dasar bagi arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah yang meliputi Pembangunan:
- a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 5

Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah desa sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a meliputi:

- a. strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata; dan
- c. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 7

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. penetapan perwilayahan dan pengembangan Destinasi Pariwisata untuk memperkuat daya saing;
- b. pembangunan fasilitas amenities, akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas perjalanan Wisata, dan fasilitas informasi; dan
- c. pengembangan sistem jaringan transportasi terpadu yang menghubungkan bandara/pelabuhan dengan pusat pelayanan primer dan sekunder Pariwisata di Daerah serta antar kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 8

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. peningkatan daya saing dengan penguatan tata kelola dan penambahan atraksi pada Destinasi Pariwisata dan KSPK;

- b. percepatan proses pengembangan dengan penyediaan prasarana dan sarana penunjang yang mendukung amenities dan aksesibilitas;
- c. Pembangunan Destinasi Pariwisata dengan konsep yang jelas dan spesifik;
- d. pengintegrasian setiap Destinasi Pariwisata; dan
- e. penguatan wisata alam, budaya dan minat khusus beserta atraksinya.

Bagian Keempat

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. DPK;
- b. KPPK; dan
- c. KSPK.

Pasal 10

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan berada di seluruh wilayah kecamatan dengan jumlah yang bervariasi di setiap kecamatannya.
- (2) Penetapan DPK secara umum terdiri dari 4 jenis destinasi pariwisata yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan *event* wisata yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Daerah.

Pasal 11

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. KPPK zona satu yang meliputi seluruh Destinasi Pariwisata yang ada di Kecamatan Toba, Kecamatan Tayan Hilir, Kecamatan Balai dan Kecamatan Tayan Hulu;
 - b. KPPK zona dua yang meliputi seluruh Destinasi Pariwisata yang ada di Kecamatan Entikong, Kecamatan Beduai, Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Kembayan;

- c. KPPK zona tiga yang meliputi seluruh Destinasi Pariwisata yang ada di Kecamatan Parindu, Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Meliau; dan
 - d. KPPK zona empat yang meliputi seluruh Destinasi Pariwisata yang ada di Kecamatan Noyan, Kecamatan Bonti, Kecamatan Jangkang dan Kecamatan Mukok.
- (2) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
- a. sumber daya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik Pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis;
 - d. kawasan dengan komponen Kepariwisataaan yang memiliki karakter atau tema produk Pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. kekhususan dari wilayah.

Pasal 12

- (1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
- a. KSPK Danau Laet;
 - b. KSPK Riam Ensiling;
 - c. KSPK Pos Lintas Batas Negara Entikong;
 - d. KSPK Pancur Aji; dan
 - e. KSPK Sipant Lotup.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
- a. sumber daya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik Pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;

- f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (3) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi KSPK dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai peta DPK, KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 14

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b meliputi:

- a. strategi Pemasaran Pariwisata;
- b. kebijakan Pemasaran Pariwisata;
- c. Pembangunan citra Pariwisata;
- d. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- e. pengembangan promosi Pariwisata.

Pasal 15

Strategi Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. Pembangunan jejaring melalui kemitraan berjangka panjang, terpadu, sinergis, dan berkesinambungan dalam Pemasaran Pariwisata;
- b. perencanaan pemasaran terpadu sektor Pariwisata dengan tema yang jelas dan investasi daerah untuk membangun citra sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal yang berdaya saing melalui peran dan keterlibatan pihak swasta, pemerintah desa dan masyarakat lokal; dan
- c. pengembangan sistem promosi dan pelayanan Pariwisata berbasis teknologi informasi.

Pasal 16

Kebijakan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. pengembangan segmen pasar berdasarkan karakteristik Destinasi Pariwisata yang dimiliki dan Destinasi Pariwisata unggulan di 4 (empat) zona KPPK;
- b. pengembangan pendekatan Pemasaran Pariwisata yang terpadu dengan tema yang jelas dengan memanfaatkan berbagai sumber pemasaran melalui peran dan keterlibatan pihak swasta, pemerintah desa dan masyarakat lokal; dan
- c. promosi Destinasi Pariwisata dalam suatu keterkaitan antar Destinasi Pariwisata sehingga menampilkan pola perjalanan yang lebih menarik.

Pasal 17

- (1) Pembangunan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
 - a. pemosisian citra Pariwisata Daerah di antara para pesaing; dan
 - b. pemosisian citra Pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra Pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra Pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.

Pasal 18

Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:

- a. peningkatan sistem Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan sinergis antara Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah, Usaha Pariwisata, dan masyarakat; dan
- b. peningkatan sistem pemasaran yang bertanggung jawab, terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

Pasal 19

Pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilakukan melalui:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah di dalam negeri, meliputi kegiatan:
 - 1. meningkatkan fungsi dan peran promosi Pariwisata di dalam negeri; dan
 - 2. memperluas dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap pemerintah dan pemerintah provinsi.
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah di luar negeri, meliputi kegiatan:
 - 1. meningkatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Daerah di luar negeri;
 - 2. meningkatkan fungsi promosi Pariwisata Daerah di luar negeri; dan
 - 3. penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Daerah di luar negeri, dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi Pariwisata yang berada di luar negeri.
- c. penguatan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi:
 - 1. pemetaan pasar Wisatawan lokal, Wisatawan nusantara dan Wisatawan mancanegara;
 - 2. pemanfaatan saluran pemasaran secara tradisional dan digital dalam melakukan promosi Pariwisata; dan
 - 3. pengembangan riset pasar dan basis data Pemasaran Pariwisata yang handal dan berkesinambungan.

BAB VI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 20

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf c meliputi:

- a. strategi Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- b. kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata.

Pasal 21

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. pengembangan kualitas dan keragaman produk industri kecil dan menengah yang mencirikan kekhasan dan keunikan karakteristik alam dan budaya sebagai jati diri masyarakat, sehingga dapat memperkuat nilai industri yang berdaya saing;
- c. penerapan prosedur dan pengembangan pengelolaan Industri Pariwisata yang sama dan terpadu untuk menghasilkan produk berdaya saing dan berdasarkan kelestarian lingkungan; dan
- d. peningkatan dukungan akses permodalan dan penguasaan pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 22

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan produk wisata untuk meningkatkan kualitas Destinasi Pariwisata yang tersebar di 4 (empat) zona KPPK;
- b. pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan menuju Destinasi Pariwisata;
- c. menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan Industri Pariwisata yang berkelanjutan;
- d. penguatan jejaring regional, nasional dan internasional antar Industri Pariwisata untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan serta pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan;

- e. pengembangan kemitraan antara industri besar dibidang Pariwisata atau industri yang lokasinya lintas Daerah dengan Industri Pariwisata berskala mikro, kecil dan menengah; dan
- f. peningkatan pengembangan kapasitas dan kualitas Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional serta mengutamakan unsur keunikan dan kekhasan lokal yang berdaya saing.

BAB VII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf d meliputi:

- a. strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata;
- b. kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata;
- c. Pembangunan SDM Pariwisata; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 24

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan tahunan Pemerintah Daerah dan pemerintah desa dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka sinergitas Pembangunan Kepariwisata di Daerah;
- b. pengembangan sistem perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Kepariwisata yang terpadu dan berkelanjutan;
- c. pengembangan dan peningkatan peran Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta dan masyarakat melalui kelompok sadar wisata untuk mendukung pengelolaan KPPK; dan
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
Pasal 25

Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan KPPK dengan cara mendorong pembentukan kelompok sadar wisata;
- b. pendampingan terhadap pengelola KPPK dan pelaku Industri Pariwisata dalam mendukung Pembangunan dan pengembangan Kepariwisata di Daerah;
- c. peningkatan koordinasi dan integrasi Pembangunan Kepariwisata antar lembaga untuk mewujudkan satu kesatuan Destinasi Pariwisata alam dan budaya yang berdaya saing global;
- d. peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah dan Industri Pariwisata;
- e. Pembangunan sistem tata kelola Pariwisata terpadu untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya;
- f. pengembangan kelembagaan dalam hal peningkatan pendapatan daerah;
- g. pengembangan kelembagaan dalam hal pemasaran dan promosi; dan
- h. penyederhanaan prosedur perizinan, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Bagian Keempat
Pembangunan SDM Pariwisata
Pasal 26

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a,

diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

- (2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peningkatan:
 - a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
 - b. kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan
 - c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Pariwisata.

Pasal 28

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.
- (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peningkatan:
 - a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata;
 - b. kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan
 - c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 29

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, berorientasi pada:

- a. penelitian dan pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. penelitian dan pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. penelitian dan pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. penelitian dan pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 30

- (1) Penelitian dan pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan DTW;
 - b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata;
 - c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata;
 - d. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata.
- (2) Penelitian dan pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
- a. pasar Wisatawan;
 - b. penguatan citra Pariwisata Daerah;
 - c. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. peningkatan peran promosi Pariwisata Daerah di dalam dan luar negeri.
- (3) Penelitian dan pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
- a. penguatan Industri Pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
 - c. kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Penelitian dan pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi:
- a. organisasi kepariwisataan; dan
 - b. SDM Pariwisata.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan didukung oleh Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 32

Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Kepariwisata Daerah, dapat dilakukan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah desa, organisasi kepariwisataan, dunia usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 33

Pelaksanaan Pembangunan DPK, KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang berkaitan dengan kawasan khusus dilaksanakan melalui kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (07/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19770315 200502 2 002


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : 7 TAHUN 2021
 TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021-2036

PETA DPK, KPPK DAN KSPK


I. PETA DPK




II. PETA KPPK




III. PETA PERSEBARAN DESTINASI PARIWISATA DALAM KPPK ZONA SATU




IV. PETA PERSEBARAN DESTINASI PARIWISATA DALAM KPPK ZONA DUA




V. PETA PERSEBARAN DESTINASI PARIWISATA DALAM KPPK ZONA TIGA




VI. PETA PERSEBARAN DESTINASI PARIWISATA DALAM KPPK ZONA EMPAT




VII. PETA KSPK DANAU LAET




VIII. PETA KSPK RIAM ENSILING



PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA RIAM ENSILING



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum : WGS 1984 Zona 49S



Legenda

Keterangan
 — Jalan

Atraksi
 ● Riam Ensiling

Amenitas
 ① Pintu Masuk Riam Ensiling
 ② Tempat Parkir
 ③ Gazebo
 ④ Kantin
 ⑤ Toilet & Pemberhentian

Disusun Oleh :

 TIM AHLI CV. BUMI KALIMANTAN LESTARI


**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 KABUPATEN SANGGAU
 2021**

Sumber :
 - Data SHIP Administrasi Kabupaten Sanggau
 - Data GPS


IX. PETA KSPK POS LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG



**PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) ENTIKONG**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum : WGS 1984 Zone 49S



Legenda

Keterangan			
---	Batas Negara		
—	Jalan		
Atraksi			
A	Tugu Garuda		
0	Batas Titik 0		
Amenitas			
1	Pos Masuk PLBN	11	Toilet
2	Pos Keluar PLBN	12	Carwash
3	Bangunan Utama PLBN	13	Gedung Serbaguna
4	Kantor PLBN	14	Mess Pegawai
5	Gedung Karantina	15	Convenience Store
6	Gerasi Kepergian	16	Pasar Tradisional
7	Gerasi Kedatangan	17	Lapangan Terbuka
8	Gedung Kargo	18	Masjid
9	Generator	19	Mini Terminal
10	Pos Pengamanan Terpadu		


Disusun Oleh :

 TIM AHLI CV. BUMI KALIMANTAN LESTARI


**DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA
 KABUPATEN SANGGAU
 2021**

Sumber :
 - Data SHP Administrasi Kabupaten Sanggau
 - Data GPS

X. PETA KSPK PANCUR AJI



XI. PETA KSPK SIPANT LOTUP



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
Dr. MARINA RONA, SH, MH
NIP. 19790315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : 7 TAHUN 2021
 TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN
 SANGGAU TAHUN 2021-2036

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

No	Bidang	Strategi	Program	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1.	Destinasi Pariwisata	Penetapan perwilayahan dan pengembangan Destinasi Pariwisata untuk memperkuat daya saing	Program penyelenggaraan penataan ruang	- APBN - APBD	Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang
			Program penataan bangunan dan lingkungan	- APBN - APBD - Dana Desa	- Perangkat Daerah yang membidangi cipta karya - Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup - Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa - Desa
			Program pengembangan sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	- APBN - APBD - Dana Desa - Swasta	- Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata - Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa - Desa - Swasta - Masyarakat

No	Bidang	Strategi	Program	Sumber Dana	Penanggung Jawab
			Program peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD - Dana Desa - Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata - Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa - Desa - Swasta - Masyarakat
		Pembangunan fasilitas amenities, akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas perjalanan Wisata, dan fasilitas informasi	Program perencanaan pembangunan fasilitas dan infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD - Dana Desa - Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan - Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa - Swasta - Masyarakat - Desa
			Program pembinaan pelaksanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD - Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang membidangi cipta karya dan bina marga - Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa
		Pengembangan sistem jaringan transportasi terpadu yang menghubungkan bandara/pelabuhan dengan pusat pelayanan primer dan	Program penyelenggaraan jalan	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD - Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang membidangi bina marga - Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa

No	Bidang	Strategi	Program	Sumber Dana	Penanggung Jawab
		sekunder pariwisata di Daerah serta antar kabupaten/kota			- Desa
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	- APBN - APBD	Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan
			Program pengelolaan pelayaran	- APBN - APBD	Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan
			Program pengelolaan penerbangan	- APBN - APBD	Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan
2.	Pemasaran Pariwisata	Pembangunan jejaring melalui kemitraan berjangka panjang, terpadu, sinergis, dan berkesinambungan dalam Pemasaran Pariwisata	Program pengembangan ekspor	- APBN - APBD	Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan
			Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	- APBN - APBD	Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan
			Program pengembangan Pemasaran Pariwisata	- APBN - APBD	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Perencanaan pemasaran terpadu sektor Pariwisata dengan tema yang jelas dan investasi daerah untuk membangun citra sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal yang	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	- APBN - APBD	- Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan - Desa - Swasta - Masyarakat lokal

No	Bidang	Strategi	Program	Sumber Dana	Penanggung Jawab
		berdaya saing melalui peran dan keterlibatan pihak swasta, pemerintah desa dan masyarakat lokal			
			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	- APBN - APBD	Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan
			Program standardisasi dan perlindungan konsumen	- APBD	Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan
		Pengembangan sistem promosi dan pelayanan Pariwisata berbasis teknologi informasi	Program Pemasaran Pariwisata	- APBD	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
			Program informasi dan komunikasi publik	- APBN - APBD	Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika
			Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	- APBN - APBD	Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika
3.	Industri Pariwisata	Penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata	Program perencanaan dan pembangunan industri	- APBN - APBD - Dana Desa - Swasta	- Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian - Desa - Swasta
			Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/ kota	- APBN - APBD	- Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian

No	Bidang	Strategi	Program	Sumber Dana	Penanggung Jawab
					- Perangkat Daerah yang membidangi perizinan
		Pengembangan kualitas dan keragaman produk industri kecil dan menengah yang mencirikan kekhasan dan keunikan karakteristik alam dan budaya sebagai jati diri masyarakat, sehingga dapat memperkuat nilai industri yang berdaya saing	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	- APBN - APBD - Dana Desa	- Perangkat Daerah yang membidangi koperasi - Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa - Desa - Masyarakat - Swasta
			Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	- APBN - APBD - Dana Desa	Perangkat Daerah yang membidangi koperasi
			Program perencanaan dan pembangunan industri	- APBN - APBD - Dana Desa - Swasta	- Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian - Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa
		Penerapan prosedur dan pengembangan pengelolaan Industri Pariwisata yang sama dan terpadu untuk menghasilkan produk berdaya saing dan berdasarkan kelestarian lingkungan	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	- APBD	Perangkat Daerah yang membidangi koperasi

No	Bidang	Strategi	Program	Sumber Dana	Penanggung Jawab
			Program penataan bangunan dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD - Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang membidangi cipta karya - Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup - Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa
		Peningkatan dukungan akses permodalan dan penguasaan pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang membidangi koperasi - Swasata
			Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD - Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang membidangi usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro - Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa
			Program pengembangan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD - Dana Desa 	Perangkat Daerah yang membidangi usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro
			Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	- APBD	Perangkat Daerah yang membidangi koperasi

No	Bidang	Strategi	Program	Sumber Dana	Penanggung Jawab
4.	Kelembagaan Kepariwisata	Pengembangan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan tahunan Pemerintah Daerah dan pemerintah desa dengan pemerintah dan pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam rangka sinergitas Pembangunan Kepariwisata di Daerah	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	- APBN - APBD	Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan
		Pengembangan sistem perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Kepariwisata yang terpadu dan berkelanjutan	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	- APBN - APBD	Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan
		Pengembangan dan peningkatan peran Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta, dan masyarakat melalui kelompok sadar wisata untuk mendukung pengelolaan KPPK	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	- APBN - APBD - Dana Desa	- Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik - Desa - Swasta - Masyarakat lokal
			Program penataan organisasi, tata laksana dan peningkatan pelayanan publik perangkat daerah	- APBN - APBD	Perangkat Daerah yang membidangi penataan organisasi dan pelayanan publik

No	Bidang	Strategi	Program	Sumber Dana	Penanggung Jawab
		Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	- APBN - APBD - Dana Desa - Swasta	- Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa - Desa - Swasta - Masyarakat
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	- APBN - APBD - Dana Desa	- Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata - Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa. - Desa

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021-2036

I. UMUM

Di era globalisasi ini, tidak bisa dipungkiri bahwa Pariwisata menjadi salah satu andalan dalam pembangunan daerah dan negara Indonesia. Kenyataan tersebut disebabkan karena Pariwisata memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mampu menyumbangkan banyak devisa bagi negara dan daerah sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum.

Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya upaya mengembangkan sektor Kepariwisata sebagai salah satu program unggulan bagi pencapaian pemerataan pembangunan di Daerah. Hal ini selaras dengan tujuan Kepariwisata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa tujuan Kepariwisata di Indonesia adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sanggau Tahun 2021-2036 mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan Kepariwisata, karena Pembangunan Kepariwisata perlu pembinaan dan pengembangan yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan serta melibatkan partisipasi masyarakat. Rancangan perda ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan tata kelola Kepariwisata yang selaras, serasi dan seimbang sehingga mampu menopang dan menunjang pembangunan di Kabupaten Sanggau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kata kunci visi mengandung makna sebagai berikut:

- Kabupaten Sanggau, berarti seluruh wilayah di Kabupaten Sanggau;
- menggambarkan kapasitas dan kapabilitas Kabupaten Sanggau yang mampu berdaya saing baik nasional maupun internasional dan berperan aktif dalam bekerja sama untuk meningkatkan Pembangunan Pariwisata. Kekayaan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Sanggau harus dimanfaatkan secara optimal, profesional dan inovatif yang mampu mendorong pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Ayat (4)

Misi Pariwisata mengandung makna dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. perlunya peningkatan kualitas DPK agar mampu bersaing dengan sektor wisata lainnya;
- b. perlunya mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, efektif dan efisien;
- c. perlunya peningkatan dan pengembangan ekonomi kreatif melalui perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
- d. perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bersinergi dengan ekonomi kreatif.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja dibidang atau yang berhubungan dengan Kepariwisataaan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “citra Pariwisata Daerah” adalah pencitraan Pariwisata yang berbasiskan pada kearifan dan kekhasan lokal Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab terhadap lingkungan” diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “organisasi kepariwisataan” adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepariwisataan dapat berupa kerjasama di bidang kelembagaan, promosi, industri maupun kerjasama pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan institusi yang memiliki kewenangan mengelola kawasan khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 7.